Yth.
Direksi Emiten dan Perusahaan Publik
di tempat

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK. /
TENTANG
TENTANG SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK UNTUK EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan serta memperhatikan POJK Nomor /POJK. / tentang Sistem Pelaporan Elektronik untuk Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Nomor II.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Surat, Laporan Dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam dan Peraturan Nomor II.A.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-496/BL/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Elektronik, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM
1. Laporan yang dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan ini adalah Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang SPE.
2. Dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, OJK menerapkan dan memberlakukan sistem penyampaian laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik yang selanjutnya disingkat SPE.
3. Untuk menggunakan SPE, Emiten atau Perusahaan Publik perlu menyediakan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sebagaimana terdapat pada petunjuk pengguna (*user manual*) Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat diunduh melalui laman OJK dengan alamat https://spe.ojk.go.id.

II. JENIS-JENIS LAPORAN
Laporan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.04/2017, tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
2. Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
3. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
5. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman
6. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
7. Peraturan Nomor IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Saham Bonus, yaitu:
   a. laporan penjatahan Saham Bonus/Dividen Saham;
   b. laporan pembagian Saham Bonus/Dividen Saham; dan
   c. keterbukaan informasi rencana pembagian Saham Bonus/Dividen Saham
8. Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
9. Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yaitu laporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu
10. Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
11. Peraturan Nomor XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, yaitu:
    a. laporan hasil pembelian kembali saham (*buy back*);
    b. laporan pengalihan saham hasil *buy back*;
    c. bukti pengumuman di surat kabar; dan
    d. keterbukaan informasi terkait pelaksanaan *buy back*
12. Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan
13. Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu laporan Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama
14. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
15. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

16. Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
17. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
18. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

III. TATA CARA PELAPORAN

1. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyampaikan laporan secara elektronik kepada OJK melalui SPE sebagaimana yang tersedia di laman OJK dengan alamat https://spe.ojk.go.id.
2. Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat menyampaikan laporan secara elektronik kepada OJK melalui SPE setelah mendapatkan hak akses berupa *user id* dan *password* dari OJK.
3. Emiten atau Perusahaan Publik harus membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan SPE yang dapat diunduh di laman OJK dengan alamat https://spe.ojk.go.id.
4. Dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan laporan secara elektronik, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyampaikan kembali laporan dimaksud dengan memberikan tambahan perihal revisi atas laporan melalui SPE.
5. Tanda bukti penerimaan penyampaian laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang diakui OJK adalah tanda bukti elektronik yang dikeluarkan oleh SPE melalui surat elektronik (*e-mail*) pemberitahuan penerimaan laporan oleh OJK kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

IV. KEADAAN DARURAT

1. Dalam hal terjadi gangguan SPE di luar kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyampaikan laporan dengan cara:
   a. Pelaporan secara manual yang ditujukan sesuai dengan alamat korespondensi Otoritas Jasa Keuangan;
   b. Pelaporan melalui surat elektronik (*e-mail*); atau
   c. Pelaporan melalui faksimili yang ditujukan sesuai dengan alamat korespondensi Otoritas Jasa Keuangan.
2. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyertakan bukti gangguan SPE seperti *screenshot* dan atau bukti lainnya sebagai pendukung terjadinya keadaan darurat.
3. Dalam hal keadaan darurat atau gangguan SPE sudah dapat diatasi, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kembali laporan yang telah disampaikan pada angka IV.1 melalui SPE.

V. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL,

Ttd.

HOESEN